



Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Jl. Pahlawan No.8, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 082135004300

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Pertanian dan Pangan / Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No. SK : 242/201/240/VIII/2024

Persyaratan

1. Sapi betina post partus minimal 40 hari tetapi belum menunjukkan tanda-tanda estrus
2. Sapi betina yang telah dikawinkan lebih dari tiga kali dan tidak bunting
3. Sapi betina dara yang berumur lebih dari dua tahun belum menunjukkan tanda-tanda estrus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

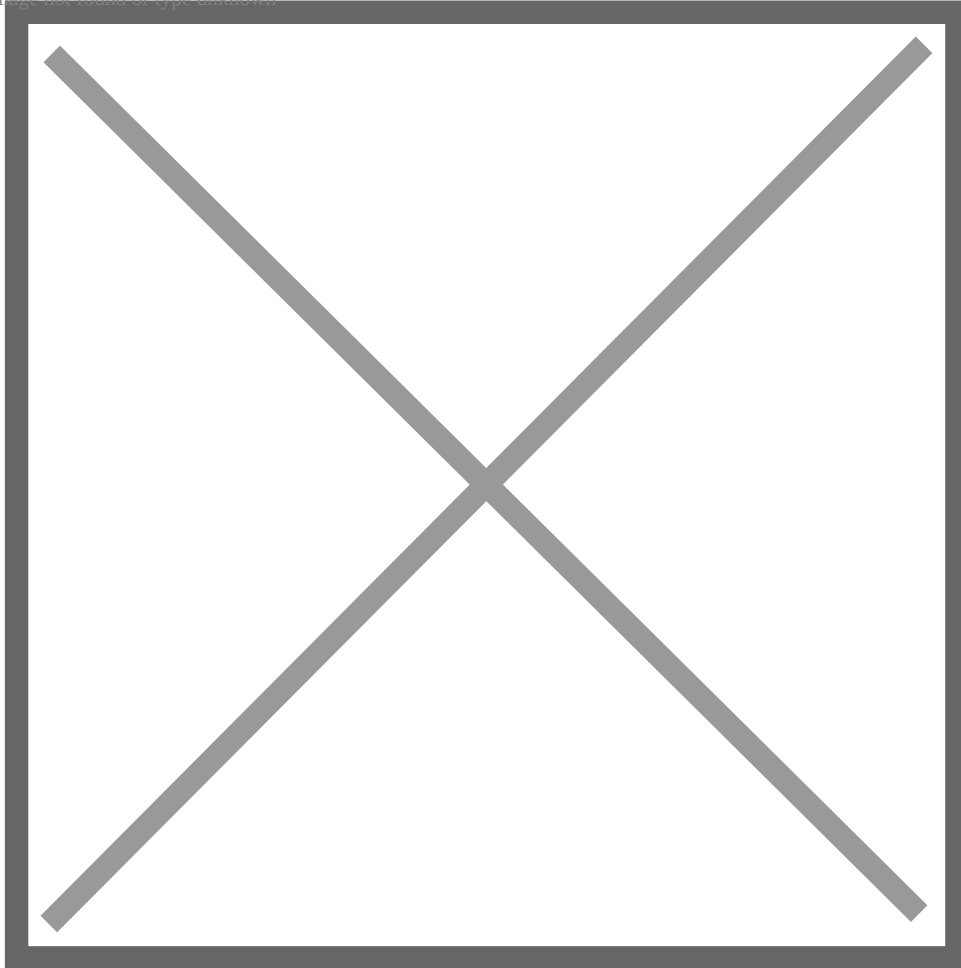
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Jl. Pahlawan No.8, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 082135004300



Pemerintah Kota Magelang / Dinas Pertanian dan Pangan / Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Image not found or type unknown



1. Peternak menyampaikan permohonan pemeriksaan gangguan reproduksi
2. Petugas mencatat di buku pelaporan harian
3. Petugas merencanakan dan menyiapkan pemeriksaan gangguan reproduksi
4. Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan gangguan reproduksi
5. Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan
6. Pemilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran
7. Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT

Waktu Penyelesaian

2 Jam

± 2 jam (tergantung jarak tempuh dan kasus)



Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Jl. Pahlawan No.8, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 082135004300

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Pertanian dan Pangan / Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan, Ternak Kecil, dan Ternak Besar; Obat; Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri; dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.

- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

□ secara tertulis melalui: surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan & kotak pengaduan

□ nomor telepon: 0293 360044

□ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com

□ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300

□ SISUKMA: <https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/>; Pilih Instansi: UPT Puskeswan